



PENETAPAN

Nomor 80/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

**Mochammad Nasyitul' Akfar**, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 17 Mei 1995, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Dusun Sukoanyar, RT/RW.002/006, Kel/Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Karyawan swasta, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Pebruari 2024 dengan register nomor 80/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3571011705950004 tertera atas nama Pemohon MOCHAMMAD NASYITUL' AFKAR;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080803230006 tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon atas MOCHAMMAD NASYITUL' AFKAR ( baris 1 kolom 1 );
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 764/IND/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tertanggal 7 Oktober 1998, menerangkan bahwa telah lahir di Kediri, 17 Mei 1995 atas nama MOCHAMMAD NASYITUL' AFKAR, anak kelima berjenis kelamin Laki – Laki dari Suami Istri atas nama ZUBADUZ ZAMAN TOHA dengan UMI MU'TAMIROH;
4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0617/59/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada Hari Sabtu, 22 Oktober 2022 antara MOH. NASYITUL AFKAR dan SHONA KHOLIFATUL MUFIDAH;

5. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTS.501/13.30/PP.01.1/178/2010 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah atas nama MOH. NASYITUL AFKAR dengan Nomor Induk : 13463;
6. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : MA.528/13.25/PP.01.1/0194/2013 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama MOH. NASYITUL AFKAR dengan Nomor Induk : 7317;
7. Bahwa Data Pemohon Ijazah Sarjana Pendidikan dengan Nomor : 116/02/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Keislaman Abdulloh Faqih ( INKAFA ) Gresik, menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan atas nama MOH. NASYITUL AFKAR dengan Nomor : 20138901020016;
8. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan dengan Nomor : 470/84/424.316.2.15/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bakalan Tertanggal 30 Januari 2024, menerangkan bahwa atas nama MOCHAMMAD NASYITUL' AFKAR yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3571011705950004, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080803230006 ( baris 1 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 764/IND/IST/1998, dengan atas nama MOH. NASYITUL AFKAR yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0617/59/X/2022, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTS.501/13.30/PP.01.1/178/2010, Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : MA.528/13.25/PP.01.1/0194/2013 dan Ijazah Sarjana Pendidikan dengan Nomor : 116/02/2017, menerangkan bahwa kedua data diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang digunakan adalah atas nama MOH. NASYITUL AFKAR sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0617/59/X/2022, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTS.501/13.30/PP.01.1/178/2010, Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : MA.528/13.25/PP.01.1/0194/2013 dan Ijazah Sarjana Pendidikan dengan Nomor : 116/02/2017;

Halaman 2 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu, pemohon ingin mengajukan Pergantian Beda Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3571011705950004, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080803230006 ( baris 1 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 764/IND/IST/1998 atas nama MOCHAMMAD NASYITUL' AFKAR diganti menjadi MOH. NASYITUL AFKAR sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0617/59/X/2022, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTS.501/13.30/PP.01.1/178/2010, Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : MA.528/13.25/PP.01.1/0194/2013, Ijazah Sarjana Pendidikan dengan Nomor : 116/02/2017 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/84/424.316.2.15/2024;
10. Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan Beda Nama Pemohon karena untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengajukan Pergantian Beda Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3571011705950004, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080803230006 ( baris 1 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 764/IND/IST/1998 atas nama MOCHAMMAD NASYITUL' AFKAR diganti menjadi MOH. NASYITUL AFKAR sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0617/59/X/2022, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTS.501/13.30/PP.01.1/178/2010, Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : MA.528/13.25/PP.01.1/0194/2013, Ijazah Sarjana Pendidikan dengan Nomor : 116/02/2017 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/84/424.316.2.15/2024;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bil



4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

**Menimbang**, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 3571011705950004 atas nama Mochammad Nasyitul' Akfar, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514080803230006 atas nama Kepala Keluarga Mochammad Nasyitul' Akfar, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.764/IND/IST/1998 atas nama Mochammad Nasyitul' Akfar, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0617/59/X/2921 atas nama Moh. Nasyitul' Akfar dengan Shona Kholifatul Mufidah, diberi tanda bukti P-4;
5. copy Ijazah Madrasah Aliah Nomor MA.528/13.25/PP.01.1/0194/2013 atas nama Moh. Nasyitul Afkar, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Madrasah tsanawiyah Nomor MTS.501/13.30/PP.01.1/178/2010 atas nama Moh. Nasyitul Afkar, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan No. 470/84/424.316.2.15/2024 tanggal 30 januari 2024 tentang data identitas orang yang sama, dikeluarkan oleh Kepala Desa bakalan, diberi tanda bukti P-7;

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Shona Kholifatul Mufidah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah suami saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa setahu saya pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dan ijazah Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang ada di KTP dan KK yaitu Mochammad Nasyitul' Afkar diganti menjadi Moh. Nasyitul Afkar;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dan kartu Keluarga Mochammad Nasyitul' Afkar sedangkan didalam Kutipan Akta Nikah dan semua ijazahnya atas nama tertulis Moh. Nasyitul Afkar;
- Bahwa benar nama pemohon ingin di rubah disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dan ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Namanya untuk keperluan nama anak pemohon dimasukkan dalam Kartu Keluarga (KK) pemohon dan pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi **Wahyu Budiono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu saya pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang ada di KTP dan KK yaitu Mochammad Nasyitul' Afkar diganti menjadi Moh. Nasyitul Afkar;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dan kartu Keluarga Mochammad Nasyitul' Afkar sedangkan didalam Kutipan Akta Nikah dan semua ijazahnya atas nama tertulis Moh. Nasyitul Afkar;
- Bahwa benar nama pemohon ingin di rubah disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dan ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Namanya untuk keperluan nama anak pemohon dimasukkan dalam Kartu Keluarga (KK) pemohon dan pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Supratman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu saya pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang ada di KTP dan KK yaitu Mochammad Nasyitul' Afkar diganti menjadi Moh. Nasyitul Afkar;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dan kartu Keluarga Mochammad Nasyitul' Afkar sedangkan didalam Kutipan Akta Nikah dan semua ijazahnya atas nama tertulis Moh. Nasyitul Afkar;
- Bahwa benar nama pemohon ingin di rubah disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dan ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Namanya untuk keperluan nama anak pemohon dimasukkan dalam Kartu Keluarga (KK) pemohon dan pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang tercatat didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari nama MOHAMMAD NASYITUL' AFKAR diganti menjadi MOH. NASYITUL

Halaman 6 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0617/59/X/2022, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTS.501/13.30/PP.01.1/178/2010, Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : MA.528/13.25/PP.01.1/0194/2013, Ijazah Sarjana Pendidikan dengan Nomor : 116/02/2017 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/84/424.316.2.15/2024;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 3 (tiga) orang saksi;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukoanyar Bakalan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan

Halaman 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang”;

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- dokumen perjalanan bagi orang asing;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon MOCHAMMAD NASYITUL' AFKAR sedangkan dalam bukti berupa Kutipan Akta Nikah serta seluruh ijazah milik Pemohon tercatat atas nama MOH. NASYITUL AFKAR dimana kemudian para saksi sama-sama menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah menjadi MOH. NASYITUL AFKAR namun pada saat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon terjadi kekeliruan ;

**Menimbang**, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan

Halaman 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah MOH. NASYITUL AFKAR;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang terdapat pada bukti Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

**Menimbang**, bahwa oleh karena adanya kekeliruan pencatatan nama pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengajukan Pergantian Beda Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3571011705950004, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514080803230006 ( baris 1 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 764/IND/IST/1998 atas nama MOCHAMMAD NASYITUL' AFKAR diganti menjadi MOH. NASYITUL AFKAR sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0617/59/X/2022, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTS.501/13.30/PP.01.1/178/2010, Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : MA.528/13.25/PP.01.1/0194/2013, Ijazah Sarjana Pendidikan dengan Nomor : 116/02/2017 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/84/424.316.2.15/2024;
3. Memerintah Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 13 Maret 2024 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh KHOIROT S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KHOIROT S.H,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. PDF         | :Rp.30.000,-  |
| 2. ATK         | :Rp 75.000,-  |
| 3. Penggandaan | :Rp. 1.800,-  |
| 4. PNBP        | :Rp. 10.000,- |
| 5. Materai     | :Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi     | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah : Rp. 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);